

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦺꦩꦸꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦪꦺꦴꦗꦿꦗꦏꦿꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Laman : jogjaprovo.go.id Surel : santel@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 25 November 2024

Kepada:

Yth. Paniradya Pati / Sekretaris DPRD /
Inspektur / Kepala Dinas/ Kepala
Badan / Kepala Satpol PP / Kepala
Pelaksana BPBD / Kepala Biro /
Direktur di Lingkungan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 500.12/8451

TENTANG

PELAKSANAAN REKOMENDASI RENCANA DAN ANGGARAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TAHUN ANGGARAN 2026
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana dan Anggaran SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Permohonan Rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE **tidak terikat pada bentuk pengadaan dan anggaran apapun.**
2. Pengajuan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE untuk Tahun Anggaran 2026 dibuka dari tanggal **1 Desember 2024 s.d. 28 Februari 2025**. Selain periode tersebut, pengajuan rekomendasi **tidak akan diproses**. Pengajuan rekomendasi dibuka secara daring melalui alamat <https://peladen.jogjaprovo.go.id/>. Adapun pembahasan permohonan rekomendasi yang telah diajukan akan dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2025.
3. Kriteria pengajuan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE untuk investasi perangkat lunak yang dapat diakomodir terbatas pada:
 - a. *Update*
Penambahan fitur/perubahan sebagian sistem informasi atau aplikasi yang sudah ada.
 - b. *Upgrade*
Perubahan keseluruhan aplikasi menggantikan aplikasi yang sudah ada.

c. *Pemeliharaan*

Pemeliharaan aplikasi yang sudah ada meliputi: perbaikan bug aplikasi, aktivitas yang berhubungan dengan *update* data aplikasi, dan atau perpanjangan lisensi yang sudah ada.

d. *Merging*

Penggabungan beberapa aplikasi menjadi satu aplikasi induk.

e. *Pembelian* perangkat lunak berlisensi.

4. Untuk pengajuan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE dalam lingkup pekerjaan yang sama, akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu, dengan berpedoman pada SK Kepala Dinas Kominfo DIY Nomor 500.12/451 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kominfo DIY Nomor 188/01367 tentang Pedoman Teknis dan Standar Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE di Lingkungan Pemda DIY
5. Alur pengajuan permohonan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE dapat diakses pada laman <https://wiki.jogjaprov.go.id/en/diskominfo/rekomendasi-tik>.
6. Dalam rangka kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi di lingkungan Pemda DIY wajib melaporkan jenis/ragam data yang dikumpulkan, diolah dan disimpan dalam aplikasi pada saat pengajuan rekomendasi.
7. Data sebagaimana angka 6 di atas, disampaikan dalam bentuk matriks (sampai dengan nama *field*) bersama dengan kebutuhan data pada fitur pemeliharaan/pengembangan aplikasi pada saat pengajuan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE.
8. Ketentuan pengajuan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE pada angka 2 dan 3 dapat dikecualikan jika terdapat peraturan perundangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan rekomendasi akreditasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
9. Pengajuan permohonan rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan jika terdapat peraturan perundangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan rekomendasi akreditasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, akan difasilitasi pada tanggal 25 November 2024 s.d. 31 Desember 2024.
10. Apabila diperlukan penjelasan teknis dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan narahubung Sdr. Doni Rusdiyatno (0857-3213-9963) untuk perangkat lunak dan Sdri. Ashadha Ismayanti (0821-4407-0524) untuk perangkat keras.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.
NIP. 19650512 198602 1 002